

# Penegakan Hukum Bagi Pemilik Karya Non-Fungible Token (NFT) Yang diPlagiarisme

*by Naufal Daffa Yudhistira*

---

**Submission date:** 10-Dec-2024 02:53PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2547554294

**File name:** Jurnal\_Sinta\_Penegakan\_Hukum\_Karya\_NFT\_Done.pdf (689.74K)

**Word count:** 4517

**Character count:** 29323

## Penegakan Hukum Bagi Pemilik Karya Non-Fungible Token (NFT) Yang diPlagiarisme

7 **Naufal Daffa Yudhistira**  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
E-mail : [dnaufal981@gmail.com](mailto:dnaufal981@gmail.com)

**Widhi Cahyo Nugroho**  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
E-mail : [widhicahyo@untag-sby.ac.id](mailto:widhicahyo@untag-sby.ac.id)

### Abstrak

2 Perkembangan teknologi blockchain dan penggunaan Non-Fungible Token (NFT) telah merevolusi pasar seni digital, memberikan peluang bagi seniman untuk memonetisasi karya mereka secara global. Namun, dengan adanya kemudahan akses dan perdagangan karya seni dalam bentuk digital, muncul pula masalah serius terkait pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk plagiarisme karya yang diperdagangkan melalui NFT. Plagiarisme NFT merujuk pada tindakan mencuri atau menyalin karya seni digital yang telah di-tokenisasi sebagai NFT dan menjualnya tanpa izin dari pemilik hak cipta yang sah. Fenomena ini menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, karena sifat transaksi NFT yang terdesentralisasi, anonim, dan bersifat global, sehingga penegakan hukum menjadi lebih sulit.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik karya NFT yang mengalami plagiarisme di Indonesia, serta mengeksplorasi hambatan dan solusi yang ada dalam konteks hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama, seperti ketidakjelasan regulasi hukum yang mengatur transaksi NFT, kesulitan dalam membuktikan pelanggaran hak cipta di dunia digital, dan terbatasnya mekanisme penegakan hukum internasional yang dapat diakses oleh seniman.

Di Indonesia, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur perlindungan hak cipta dalam konteks NFT, sehingga seniman sering kali kesulitan menuntut hak mereka atas karya yang diperdagangkan tanpa izin. Sebagai solusi, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, penguatan kerjasama internasional dalam penegakan hak cipta, serta edukasi yang lebih intensif kepada seniman dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan karya seni dalam dunia digital.

**Kata kunci:** penegakan hukum, NFT, plagiarisme, hak cipta, teknologi blockchain.

### Abstract

11 The development of blockchain technology and the use of Non-Fungible Tokens (NFTs) have revolutionized the digital art market, providing artists with opportunities to monetize their work globally. However, with the ease of access and trade of digital artworks, serious issues related to copyright infringement have emerged, particularly in the form of plagiarism of artworks sold as NFTs. NFT plagiarism refers to the act of stealing or copying digital artworks that have been tokenized as NFTs and selling them without the permission of the rightful copyright owner. This phenomenon presents significant legal challenges due to the decentralized, anonymous, and global nature of NFT transactions, making law enforcement more difficult.

This paper aims to examine the law enforcement mechanisms for NFT creators who experience plagiarism in Indonesia, while also exploring the barriers and solutions within both national and international legal contexts.

The study identifies several key obstacles, including the lack of clear regulations governing NFT transactions, difficulties in proving copyright infringement in the digital realm, and the limited international enforcement mechanisms available to artists. In Indonesia, there is currently no regulation that explicitly addresses copyright protection in the context of NFTs, which makes it challenging for artists to assert their rights over works traded without their consent. As a solution, there is a need for updated regulations that are



more adaptive to technological advancements, strengthened international cooperation in copyright enforcement, and more intensive education for artists and the public on the importance of protecting artistic works in the digital world.

**Keywords:** law enforcement, NFT, plagiarism, copyright, blockchain technology.

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan inovasi di berbagai bidang, termasuk dalam industri kreatif melalui kemunculan Non-Fungible Token (NFT). NFT adalah representasi digital unik yang didasarkan pada teknologi blockchain, yang memungkinkan karya seni, musik, video, dan aset digital lainnya untuk ditokenisasi dan diperjualbelikan secara global. Dengan karakteristiknya yang unik dan tidak dapat ditukar secara setara, NFT menawarkan peluang baru bagi pencipta untuk memonetisasi karya mereka secara langsung dan transparan tanpa memerlukan perantara tradisional. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan hak cipta dan penegakan hukum ketika karya NFT dipalsukan atau dijadikan objek plagiarisme.

Plagiarisme dalam konteks NFT terjadi ketika pihak yang tidak memiliki hak atas suatu karya seni digital atau aset kreatif menjadikannya NFT tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta asli. Masalah ini semakin kompleks karena sifat teknologi blockchain yang anonim dan terdesentralisasi, sehingga pelaku pelanggaran sering kali sulit dilacak dan dijangkau oleh otoritas hukum. Perkembangan Non-Fungible Token (NFT) di tahun 2022 mengalami beberapa perubahan signifikan dan tren utama, termasuk peningkatan adopsi pasar dimana Non-Fungible Token (NFT) semakin diterima secara luas di berbagai industri, termasuk seni, musik, dan hiburan. Banyak artis, musisi, dan merek terkenal mulai meluncurkan koleksi Non-Fungible Token (NFT) mereka. Pengembangan platform dan infrastruktur pada platform Non-Fungible Token (NFT) seperti OpenSea, Rarible, dan Foundation semakin meningkat, menawarkan fitur baru dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Selain itu, kemunculan platform baru memperluas ekosistem Non-Fungible Token (NFT). Integrasi Non-Fungible Token (NFT) dengan metaverse menjadi semakin populer, dengan proyek-proyek yang menggabungkan aset digital dengan ruang virtual, seperti Decentraland dan The Sandbox. Semua digunakan untuk mewakili berbagai jenis aset digital dan fisik, termasuk properti virtual dan barang koleksi. Trend ini pun turut mempengaruhi negara Indonesia setelah kehebohan yang diciptakan oleh, Ghozali yang memperjualbelikan gambar dirinya menjadi Non-Fungible Token (NFT) di media OpenSea dan meraup keuntungan yang fantastis yakni sekitar lebih dari Rp. 14 miliar. Namun pemanfaatan Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia saat ini belum memiliki perhatian, khususnya untuk bidang crypto art atau seni digital.

Ketidakjelasan regulasi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pencipta atau pemilik NFT di Indonesia yang karyanya menjadi korban plagiarisme. Pencipta sering kali harus menempuh upaya hukum yang rumit dan mahal untuk memperjuangkan hak mereka, baik melalui jalur perdata, pidana, maupun administratif. Di sisi lain, ekosistem NFT yang bersifat global membutuhkan pendekatan lintas negara untuk mengatasi tantangan yurisdiksi dan melindungi hak kekayaan intelektual secara efektif.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi mekanisme penegakan hukum yang tepat bagi pemilik karya NFT yang menjadi korban plagiarisme. Hal ini mencakup pembaruan regulasi domestik untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, peningkatan kerja sama internasional, dan edukasi tentang hak cipta dalam ekosistem digital, sehingga hak-hak pencipta dapat dilindungi secara optimal di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan inovasi digital.

Perlindungan hukum terhadap teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai identitas karya intelektual menerangkan bahwa di Indonesia sendiri belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur soal Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek perlindungan hukum, namun hak



dari creator secara umum dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Mengingat suatu Non-Fungible Token (NFT) lahir melalui proses kreasi (yang ditindaklanjuti dengan konversi). Non-Fungible Token (NFT) dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta dan diatur pula dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sejalan dengan hal di atas maka penulis merasa perlu menggunakan metode agar tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah antara lain jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji bahan pustaka mengacu norma hukum yang berlaku, pendekatan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terkait plagiarisme hak cipta atas karya yang dijadikan Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia?

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, baik dalam bentuk fisik maupun digital, termasuk karya yang kemudian dijadikan Non-Fungible Token (NFT). Hak cipta memberikan dua hak utama kepada pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan, yang artinya pencipta selalu memiliki pengakuan atas karyanya, termasuk apabila karya tersebut dijadikan NFT oleh pihak lain. Sementara itu, hak ekonomi memungkinkan pencipta atau pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan karya mereka oleh pihak lain melalui perizinan atau lisensi. Dalam hal karya dijadikan NFT tanpa seizin pencipta, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang melanggar hak eksklusif pencipta untuk memperbanyak, mendistribusikan, atau memperdagangkan karya mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta ini tidak hanya melanggar hak ekonomi tetapi juga dapat merusak integritas hak moral pencipta. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan mekanisme hukum untuk melindungi pencipta, termasuk sanksi pidana, tuntutan ganti rugi, serta langkah administratif untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Pengaturan ini relevan dalam ekosistem NFT, di mana karya digital sering kali dimonetisasi tanpa pemahaman atau persetujuan yang memadai dari pencipta asli, sehingga Undang-Undang Hak Cipta menjadi landasan penting dalam menegakkan keadilan bagi pencipta di era digital yang semakin kompleks.

Hal ini berarti bahwa pembelian atau kepemilikan NFT oleh seseorang tidak memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperbanyak, mendistribusikan, atau menggunakan karya tersebut untuk tujuan komersial, kecuali jika secara eksplisit diatur dalam perjanjian antara pemilik hak cipta dan pembeli NFT. Di Indonesia, hak cipta atas suatu karya tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, proses tokenisasi karya melalui teknologi blockchain, yang menjadi dasar keberadaan NFT, harus dilakukan dengan izin atau persetujuan dari pencipta atau pemilik hak cipta asli. Jika pihak lain membuat NFT dari suatu karya tanpa izin, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang merugikan hak ekonomi pencipta dan melanggar hak moral mereka, seperti pengakuan atas karya tersebut. Dalam ekosistem NFT yang bersifat terdesentralisasi, pemahaman yang jelas tentang hubungan antara hak cipta dan NFT menjadi krusial, mengingat proses tokenisasi sering kali dilakukan tanpa verifikasi yang memadai terhadap kepemilikan hak cipta asli dari karya yang dijadikan token. Oleh karena itu, setiap pihak yang ingin menjadikan karya sebagai NFT memiliki tanggung jawab untuk



memastikan bahwa karya tersebut tidak melanggar hak cipta orang lain, sehingga tercipta lingkungan digital yang menghormati prinsip-prinsip kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi.

17  
Perlindungan terhadap karya digital, termasuk yang dijadikan Non-Fungible Token (NFT), juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu aspek penting dari regulasi ini adalah pengakuan atas bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, termasuk dalam hal ini NFT yang diciptakan dan diperdagangkan di jaringan blockchain. Dengan demikian, dalam sengketa terkait hak cipta atas karya yang dijadikan NFT, bukti berupa metadata digital atau riwayat transaksi blockchain dapat diajukan sebagai dasar hukum untuk menunjukkan kepemilikan atau pelanggaran yang terjadi. Selain itu, UU ITE juga melindungi kepentingan pencipta melalui aturan mengenai penggunaan informasi elektronik, di mana setiap tindakan yang memanfaatkan karya seseorang tanpa izin, seperti tokenisasi karya menjadi NFT tanpa persetujuan pemilik hak cipta, dapat dianggap melanggar hak hukum pencipta tersebut. Teknologi blockchain, yang mendasari NFT, memberikan keunggulan dalam hal transparansi dan imutabilitas data, sehingga memungkinkan pencipta untuk memverifikasi kepemilikan dan pelacakan atas penggunaan karyanya secara global. Namun, anonimitas yang sering kali melekat dalam transaksi blockchain juga menimbulkan tantangan, terutama ketika pencipta ingin menuntut pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, UU ITE memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran hak cipta yang melibatkan teknologi digital, termasuk NFT, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan kekayaan intelektual di era digital.

Dalam hal pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan Non-Fungible Token (NFT), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menetapkan sanksi tegas yang mencakup sanksi pidana, perdata, maupun administratif untuk melindungi hak-hak pencipta. Pasal 113 UU Hak Cipta secara eksplisit menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, seperti memperbanyak, mendistribusikan, atau menjadikan karya sebagai NFT tanpa izin, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama paling lama 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar. Di sisi lain, pemilik hak cipta juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme perdata apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, langkah administratif dapat dilakukan dengan meminta pihak yang berwenang untuk menghentikan tindakan pelanggaran, termasuk melalui pemblokiran platform digital yang digunakan untuk memperdagangkan NFT dari karya yang melanggar hak cipta.

Dalam konteks NFT, sanksi ini sangat relevan karena pelanggaran sering kali terjadi dalam ekosistem blockchain yang bersifat global dan terdesentralisasi, di mana karya digital dapat dengan mudah diakses dan ditransaksikan tanpa persetujuan pencipta. Penting untuk dicatat bahwa pelanggaran hak cipta dalam tokenisasi karya tidak hanya berdampak pada hilangnya potensi pendapatan bagi pencipta, tetapi juga merusak hak moral mereka, termasuk pengakuan atas kepemilikan karya. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi pencipta dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif, termasuk melalui kolaborasi dengan otoritas internasional, mengingat banyaknya platform NFT yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia. Melalui penerapan sanksi yang ketat, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang lebih adil dan transparan, di mana hak-hak pencipta tetap dihormati di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Dalam konteks perlindungan hak cipta terhadap karya yang dijadikan Non-Fungible Token (NFT) di tingkat internasional, Indonesia sebagai anggota Konvensi Bern dan Perjanjian Hak Cipta WIPO (*World Intellectual Property Organization Copyright Treaty*) memiliki komitmen untuk mengakui dan melindungi hak cipta pencipta yang berasal dari negara-negara anggota lainnya, serta mendapatkan perlindungan yang sama bagi pencipta asal Indonesia di luar negeri. Konvensi Bern, yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, mengatur prinsip



perlindungan otomatis terhadap karya-karya yang memenuhi syarat di negara anggota tanpa perlu formalitas pendaftaran, sehingga memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pencipta Indonesia untuk menuntut pelanggaran hak cipta, termasuk tokenisasi tanpa izin, yang dilakukan oleh pihak asing.

Selain itu, Perjanjian Hak Cipta WIPO, yang difokuskan pada tantangan kekayaan intelektual di era digital, melengkapi perlindungan dengan memastikan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengontrol penggunaan digital dari karya mereka, termasuk dalam konteks tokenisasi karya menjadi NFT di platform blockchain global. Dalam hal terjadi pelanggaran, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan hukum berdasarkan prinsip perlindungan lintas negara yang diatur oleh kedua perjanjian tersebut, yang mencakup hak untuk meminta ganti rugi, penghentian pelanggaran, atau pengakuan kepemilikan atas karya yang ditokenisasi secara ilegal.

Namun, penerapan perlindungan internasional ini menghadapi tantangan besar, mengingat sifat blockchain yang terdesentralisasi dan anonimitas transaksi dalam ekosistem NFT, yang menyulitkan proses identifikasi pelaku pelanggaran dan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah Indonesia, otoritas internasional, dan platform NFT menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi perlindungan hak cipta yang efektif. Dengan adanya kerangka hukum internasional yang didukung oleh Konvensi Bern dan Perjanjian Hak Cipta WIPO, pencipta Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karya mereka di pasar global, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem kreatif digital yang menghormati hak-hak kekayaan intelektual.

#### **Bagaimana Kendala Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta Karya Lukis Berbasis Non Fungible Token (NFT) Di Indonesia?**

Salah satu kendala utama dalam perlindungan hak cipta atas karya lukis berbasis Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia adalah ketiadaan regulasi spesifik yang secara langsung mengatur tentang NFT, baik dalam konteks perlindungan hak cipta maupun mekanisme hukumnya, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum dalam penegakan perlindungan terhadap karya digital yang ditokenisasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan karya seni, termasuk lukisan, regulasi tersebut belum secara eksplisit mencakup aspek teknologi blockchain yang mendasari keberadaan NFT, seperti proses tokenisasi, transfer kepemilikan token, atau batasan hak cipta dalam penggunaan NFT. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pencipta karya lukis yang karyanya dijadikan NFT tanpa izin, karena sulit menentukan bagaimana hak cipta diterapkan ketika karya mereka diubah menjadi representasi digital yang diperjualbelikan di pasar global melalui platform blockchain. Selain itu, ketiadaan regulasi ini juga membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah hukum dengan mengklaim atau memperdagangkan karya yang bukan miliknya, sehingga menimbulkan risiko kerugian ekonomi dan moral bagi pencipta. Dalam situasi ini, diperlukan kebijakan khusus yang mengintegrasikan perlindungan hak cipta dengan perkembangan teknologi digital untuk menciptakan kejelasan hukum, mencegah penyalahgunaan NFT, dan memastikan bahwa hak-hak pencipta tetap dihormati dalam ekosistem blockchain yang terus berkembang.

Kendala berikutnya dalam perlindungan hak cipta atas karya lukis berbasis Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia adalah sifat teknologi blockchain yang menjadi dasar dari NFT, yaitu sistem yang terdesentralisasi dan sering kali mengutamakan anonimitas pengguna, sehingga menciptakan tantangan besar dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta, terutama dalam kasus tokenisasi karya tanpa izin pemilik hak cipta asli. Blockchain dirancang untuk mencatat setiap transaksi secara transparan dan permanen, tetapi identitas pengguna sering kali disembunyikan di balik alamat dompet digital yang bersifat anonim, membuat proses pelacakan pelaku pelanggaran menjadi sangat sulit. Hal ini semakin diperumit oleh fakta bahwa ekosistem NFT bersifat global, sehingga transaksi dapat terjadi di platform



internasional yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga mempersulit upaya penegakan hukum oleh otoritas setempat. Akibatnya, pencipta karya lukis yang karyanya dijadikan NFT tanpa persetujuan harus menghadapi tantangan besar dalam membuktikan kepemilikan, mengidentifikasi pelaku, dan menuntut haknya di pengadilan, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam konteks ini, kendala anonimitas dan desentralisasi blockchain menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perlindungan hak cipta di era digital, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih strategis, seperti kolaborasi lintas negara, peningkatan mekanisme verifikasi di platform NFT, serta adopsi teknologi yang memungkinkan pencipta untuk melacak dan mengklaim hak mereka secara efektif dalam sistem blockchain.

Indonesia menghadapi sejumlah kendala hukum terkait perlindungan hak cipta karya lukis yang dijual atau diperdagangkan melalui platform berbasis NFT. Kendala-kendala tersebut meliputi:

**a. Keterbatasan Regulasi yang Mengatur NFT**

NFT dan blockchain masih merupakan hal baru di Indonesia, sehingga belum ada regulasi yang jelas dan komprehensif yang mengatur secara khusus tentang transaksi NFT dalam konteks perlindungan hak cipta. Beberapa masalah yang muncul terkait dengan hal ini adalah:

**1. Ketidakjelasan Status Hukum NFT**

Walaupun NFT dianggap sebagai alat untuk mengalihkan kepemilikan atas karya digital, status hukum NFT itu sendiri sebagai objek hukum di Indonesia belum sepenuhnya jelas. Apakah NFT itu diperlakukan sebagai objek hak cipta atau hanya sebagai sertifikat kepemilikan yang terpisah dari karya aslinya.

**2. Regulasi yang Tertinggal**

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014, belum secara spesifik mengatur tentang NFT dan kaitannya dengan perlindungan hak cipta karya digital. Sementara itu, NFT dan teknologi blockchain berkembang pesat, sedangkan regulasi di bidang ini cenderung lambat mengikuti perkembangan tersebut.

**b. Masalah Pembuktian dan Kepemilikan**

**1. Pembuktian Kepemilikan Karya**

Meskipun teknologi blockchain dapat menjamin bahwa NFT tersebut tercatat dengan jelas, tidak semua orang memahami dengan baik cara kerja blockchain dan NFT. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan siapa yang benar-benar memiliki hak cipta atas karya lukis asli yang diwakili oleh NFT tersebut.

**2. Perbedaan antara Kepemilikan Karya dan NFT**

Pembeli NFT mungkin merasa memiliki "karya seni" tersebut, namun pada kenyataannya yang dimiliki adalah NFT sebagai representasi digital, bukan hak cipta karya seni itu sendiri. Hal ini dapat menimbulkan konflik jika ada pihak yang mencoba mengklaim hak cipta atas karya tersebut, sementara pemilik NFT merasa telah membeli hak atas karya tersebut.

**c. Perlindungan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta**

**1. Pelanggaran dan Penyalahgunaan**

Pelanggaran hak cipta dalam transaksi NFT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya penjualan karya lukis digital yang merupakan salinan ilegal atau tanpa izin dari penciptanya. Penjual atau pembeli NFT mungkin tidak memahami atau mengabaikan aspek legal terkait hak cipta, seperti izin reproduksi dan distribusi karya.

**2. Kesulitan Penegakan Hukum**

Karena transaksi NFT dilakukan secara global dan anonim melalui blockchain, penegakan hukum di tingkat nasional menjadi sulit. Indonesia masih menghadapi



tantangan besar dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta karya yang diperdagangkan secara internasional melalui platform NFT.

#### **d. Perlindungan bagi Pencipta Karya Lukis**

##### **1. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Hukum**

Banyak seniman atau pencipta karya lukis di Indonesia yang belum memahami bagaimana cara melindungi karya mereka di dunia digital, apalagi dalam kaitannya dengan teknologi blockchain dan NFT. Hal ini membuat mereka rentan terhadap plagiarisme atau penyalahgunaan karya mereka dalam pasar NFT.

##### **2. Kurangnya Sistem Perlindungan yang Jelas**

Meskipun hak cipta secara teoritis melindungi karya seni lukis, seniman yang menjual karya mereka dalam bentuk NFT seringkali tidak memiliki kontrol terhadap bagaimana karya mereka diperlakukan setelah dijual. Ini menciptakan potensi untuk penyalahgunaan atau pemalsuan karya di pasar NFT.

#### **e. Kendala dalam Penyesuaian Hukum Nasional dengan Teknologi Baru**

##### **1. Lambatnya Adaptasi Sistem Hukum**

Hukum Indonesia, seperti banyak negara lainnya, kesulitan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi baru. Teknologi NFT yang berbasis pada blockchain membutuhkan kerangka hukum yang berbeda, dimana perlindungan hak cipta bisa lebih mudah diterapkan dalam ranah digital dan virtual.

##### **2. Ketidaksesuaian Antar Negara**

Karena pasar NFT bersifat global, perlindungan hak cipta karya lukis berbasis NFT seringkali terhambat oleh perbedaan regulasi antara negara-negara yang terlibat. Bahkan, masalah hukum dapat muncul ketika karya yang dilindungi hak cipta di Indonesia dijual atau diperdagangkan di negara yang memiliki regulasi berbeda mengenai hak cipta dan NFT.

#### **f. Kesulitan dalam Pembuktian dan Penegakan Hak Cipta**

##### **1. Pembuktian Kepemilikan Karya di Dunia Digital**

Dalam konteks seni fisik, pembuktian kepemilikan bisa dilakukan melalui tanda tangan atau sertifikat kepemilikan yang sah. Namun, dalam dunia digital, pembuktian kepemilikan menjadi lebih rumit. Meskipun teknologi blockchain dapat mencatat setiap transaksi NFT, hal ini tidak memberikan bukti yang jelas mengenai hak cipta atas karya tersebut. Pembeli NFT hanya memperoleh bukti digital mengenai kepemilikan token, tetapi tidak ada sistem yang secara langsung mengaitkan hak cipta dengan NFT tersebut.

##### **2. Kesulitan Menegakkan Hak Cipta di Pasar NFT Global**

NFT dapat diperdagangkan di seluruh dunia, melalui platform yang tidak selalu terdaftar di Indonesia atau tidak berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia. Jika karya seni digital yang dijual dalam bentuk NFT dilanggar hak ciptanya, misalnya dengan menjual salinan karya tanpa izin, seniman Indonesia yang terkena pelanggaran kesulitan untuk menuntut haknya, karena transaksi tersebut seringkali terjadi di luar negeri atau di platform yang tidak dapat diakses oleh hukum Indonesia. **Blockchain**, yang menjadi dasar teknologi NFT, menyediakan sistem yang aman dan anonim, namun ini justru menyulitkan penegakan hukum terkait hak cipta.

##### **3. Penyelesaian Sengketa Internasional**

Jika terjadi pelanggaran hak cipta yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara, penyelesaian sengketa menjadi sangat rumit. Indonesia belum memiliki mekanisme



hukum yang efektif untuk menangani sengketa hak cipta atas karya seni digital yang diperdagangkan secara global. Tanpa adanya standar internasional yang mengatur masalah ini, seniman Indonesia berisiko mengalami kesulitan dalam menuntut hak mereka atas karya seni yang telah dijual melalui NFT.

Pelanggaran hak cipta dalam dunia NFT sering terjadi karena ketidaktahuan atau kesengajaan. Beberapa seniman banyak yang tidak tahu bagaimana cara melindungi karya seni digital mereka saat bertransaksi melalui NFT. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap plagiarisme, di mana pihak ketiga menjual karya mereka tanpa izin. Misalnya, seseorang bisa saja mengunggah karya seni orang lain dan menjualnya sebagai NFT, sementara seniman asli tidak memperoleh keuntungan atau pengakuan atas karyanya. Pemalsuan dan duplikasi karya seni juga merupakan ancaman dalam pasar NFT. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa saja membuat salinan dari karya seni dan menjualnya sebagai NFT baru, yang bisa sangat merugikan pencipta karya asli. Meski teknologi blockchain memberikan keaslian dan verifikasi kepemilikan, teknologi ini belum sepenuhnya mengatasi masalah pelanggaran hak cipta pada level hak cipta karya seni yang asli.

Kendala lain yang signifikan dalam penegakan hukum terkait perlindungan hak cipta atas karya lukis berbasis Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia adalah kurangnya efektivitas penegakan hukum digital, di mana meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum untuk menangani pelanggaran di ruang digital, pelaksanaan hukum sering kali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami mekanisme blockchain, dan tantangan prosedural dalam menangani pelanggaran lintas batas negara. Dalam konteks NFT, teknologi blockchain yang bersifat transparan tetapi anonim sering kali menjadi paradoks dalam proses hukum, di mana bukti digital, seperti riwayat transaksi atau metadata karya yang tercatat di blockchain, dapat membantu dalam mengidentifikasi tindakan pelanggaran, tetapi tidak cukup untuk mengungkap identitas pelaku yang sebenarnya.

Selain itu, proses penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan lain, yaitu kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dengan platform digital yang beroperasi secara internasional, sehingga pelanggaran yang terjadi di ekosistem NFT global tidak selalu dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh otoritas lokal. Sering kali, kasus pelanggaran hak cipta terkait NFT memerlukan pengajuan tuntutan di negara lain di mana platform tersebut terdaftar atau beroperasi, yang tidak hanya memakan waktu dan biaya, tetapi juga mempersulit pencipta dalam mendapatkan keadilan. Di tingkat nasional, kurangnya mekanisme pengawasan terhadap aktivitas NFT juga menjadi hambatan, karena pemerintah belum memiliki sistem atau kebijakan yang memadai untuk memastikan bahwa tokenisasi karya dilakukan secara legal dan tidak melanggar hak cipta.

#### D. Kesimpulan dan Saran

Perlindungan hak cipta terhadap karya lukis yang dijual dalam bentuk NFT di Indonesia menghadapi berbagai kendala hukum, terutama terkait dengan ketidakjelasan status kepemilikan hak cipta, perlindungan hak moral pencipta, serta kesulitan dalam penegakan hukum di dunia digital yang terdesentralisasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan penegakan hukum yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dan blockchain. Untuk mengatasi kendala-kendala hukum ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil:

1. **Perlunya Regulasi yang Lebih Spesifik:** Pemerintah Indonesia perlu segera merumuskan peraturan yang mengatur tentang perdagangan karya seni dalam bentuk NFT, termasuk tentang hak cipta yang terkait dengan NFT. Regulasi ini dapat memperjelas status hak cipta karya seni yang diperdagangkan dalam bentuk NFT dan menjamin perlindungan bagi pencipta karya.



2. **Peningkatan Pemahaman Tentang NFT:** Pencipta karya seni dan pemilik NFT perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak cipta dan perbedaan antara kepemilikan fisik dan kepemilikan NFT. Ini akan membantu mengurangi risiko pelanggaran hak cipta.
3. **Penggunaan Platform NFT yang Mematuhi Regulasi:** Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform NFT internasional dan lokal untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia, serta menyediakan mekanisme yang lebih transparan dalam hal transfer kepemilikan hak cipta.

#### Daftar Pustaka

##### Jurnal

Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT). *Jurnal Kertha Wijaya*, 11(4), 906-918.

Gidete, B. B., Amirulloh, M., dan Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 1-18.

Sulistianingsih, D., dan Kinanti, A. K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 197-206.

Francesco De Carlo, *The intersection between copyright protection and blockchain technology: the case of CryptoArt*. Master's Degree Tesis University Luiss Guido Carli, Roma, 2021.

Batara Siahaan, Gibson, Laina Rafianti, and Mustofa Haffas, 'Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang Yang Menjadi Objek Dalam Karya Cipta Potret Yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT)', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4.01 (2023), pp. 38-46, doi:10.59141/jiss.v4i01.768

Agusman, R., & Widyastuti, A. (2022). "Implikasi Hak Cipta dalam Non-Fungible Token (NFT): Analisis dalam Konteks Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital*, 5(3), 102-120.

Suryawan, G. A. (2023). "NFT dan Hak Kekayaan Intelektual: Peluang dan Tantangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Digital*, 7(2), 65-85.

Davies, R. (2021). "Blockchain and Copyright: Examining the Challenges of NFTs in Protecting



Digital Art." *International Journal of Intellectual Property Law*, 14(1), 45-60.

#### **Artikel Online**

Finzer, D. (2023). "Understanding NFTs and Intellectual Property Rights." *OpenSea Blog*. Retrieved from <https://opensea.io>.

CoinDesk Editorial Team. (2022). "NFT Copyright Issues: What Artists and Collectors Should Know." *CoinDesk*. Retrieved from <https://coindesk.com>.

Bragg, S. (2021). "Plagiarism in NFTs: Can Blockchain Really Protect Artists?" *Forbes Digital Assets*. Retrieved from <https://forbes.com>.

#### **Buku**

Ginsburg, J. C., & Budiardjo, C. (2014). *Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lessig, L. (2008). *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*. New York: Penguin Press.

Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. New York: Portfolio.



# Penegakan Hukum Bagi Pemilik Karya Non-Fungible Token (NFT) Yang diPlagiarisme

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journalstih.amsir.ac.id">journalstih.amsir.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Borneo Tarakan Student Paper	1%
4	<a href="http://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
6	Nurul Aulia. "Perlindungan Hak Cipta atas Penggunaan Layanan Streaming Netflix untuk Kegiatan Komersial (Studi Kasus Bioskop Mini di Bekasi)", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2024 Publication	1%
7	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%

8	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	1 %
9	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://archeralvg197420.dsiblogger.com">archeralvg197420.dsiblogger.com</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://www.komunikasipraktis.com">www.komunikasipraktis.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://live-look-no.icu">live-look-no.icu</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://journal.universitasbumigora.ac.id">journal.universitasbumigora.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Student Paper	<1 %

19 Nandita Cahya Eka Sari, Asri Elies Alamanda. <1 %  
"Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak  
Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Teknologi  
Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016  
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik",  
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial  
Islam, 2023  
Publication

---

20 publishing-widyagama.ac.id <1 %  
Internet Source

---

21 repository.ubaya.ac.id <1 %  
Internet Source

---

22 sinta.unud.ac.id <1 %  
Internet Source

---

23 e-journal.uajy.ac.id <1 %  
Internet Source

---

24 journal.uii.ac.id <1 %  
Internet Source

---

25 repository.unair.ac.id <1 %  
Internet Source

---

26 www.aa.com.tr <1 %  
Internet Source

---

27 eprints.umsida.ac.id <1 %  
Internet Source

---

28 journal.pubmedia.id

Internet Source

<1 %

29

[journal.unpar.ac.id](http://journal.unpar.ac.id)

Internet Source

<1 %

30

Aditya Prastian Supriyadi. "Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2024

Publication

<1 %

31

Mohamad Rizki Agung Putra. "Criminal Law Enforcement of Book Copyright Infringement in Digital Market Places in The Ecosystem E-Commerce Through Restorative Justice", *Ius Poenale*, 2023

Publication

<1 %

32

Muhammad Asrul Maulana, Niken Nurcahyani. "IMPLIKASI HUKUM DARI DISTRIBUSI ONLINE KONTEN BERHAK CIPTA TANPA IZIN: STUDI MENGENAI HUKUM HAK CIPTA", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023

Publication

<1 %

33

[bureaucracy.gapenas-publisher.org](http://bureaucracy.gapenas-publisher.org)

Internet Source

<1 %

34

[digitalkeywords.blogspot.com](http://digitalkeywords.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

35

[ejournal2.undip.ac.id](http://ejournal2.undip.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

36

[wandaanindita.blogspot.com](http://wandaanindita.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1 %

37

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Internet Source

&lt;1 %

38

Firda Alfionita Saputri, Ahmad Suryono. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film Di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024

Publication

&lt;1 %

39

[journal.ubaya.ac.id](http://journal.ubaya.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

40

Carel Khairani, Meria Utama, Akhmad Idris, Irsan Irsan, Adrian Nugraha, Rizka Nurliyantika. "Menilik Urgensi Recordation Oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perlindungan Kepabeanaan", JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI, 2024

Publication

&lt;1 %

41

Hosiana Daniel Adrian Gultom, Ellora Sukardi, Serlly Waileruny. "Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta

&lt;1 %

# Dan Merek", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Publication

---

42

Kevin Monteverdi Siagian, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli. "Peran Platform Peer To Peer Lending Atas Tanggung Jawab Pembebanan Jaminan Hak Cipta Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021

Publication

---

<1 %

43

Saffa Abdullah Abdad, Safira Hafis Pradina, Alisa Zahra Sakdiya, Anissa Nur Zahrani. "Legal Analysis on Remixing Songs Using Artificial Intelligence (Ai) Technology", Law and Justice, 2024

Publication

---

<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# Penegakan Hukum Bagi Pemilik Karya Non-Fungible Token (NFT) Yang diPlagiarisme

---

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---



# bukti pembayaran dan turnitin utang



Kotak Masuk



Naufal Daffa 10 Des



Fakultas Huku... 6 hari yang lalu  
kepada saya



Hasil turnitin

Pada Sel, 10 Des 2024 pukul 14.20 Naufal Daffa <dnaufal981@gmail.com> menulis:



Balas





know. [comuesk](https://comuesk.com). Retrieved from <https://comuesk.com>.

Bragg, S. (2021). "Plagiarism in NFTs: Can Blockchain Really Protect Artists?" *Forbes Digital Assets*. Retrieved from <https://forbes.com>.

**Buku**

Ginsburg, J. C., & Budiardjo, C. (2014). *Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lessig, L. (2008). *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*. New York: Penguin Press.

Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World*. New York: Portfolio.



Edit dengan WPS Office

## Penegakan Hukum Bagi Pemilik Karya Non-Fungible Token (NFT) Yang diPlagiarisme

### ORIGINALITY REPORT



### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>journalstih.amsir.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Universitas Borneo Tarakan</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>journals.usm.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	
<b>6</b>	<b>Nurul Aulia. "Perlindungan Hak Cipta atas Penggunaan Layanan Streaming Netflix untuk Kegiatan Komersial (Studi Kasus Bioskop Mini di Bekasi)", Proceedings Series on Social Sciences &amp; Humanities, 2024</b> Publication	

